



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1796, 2020

BMKG. *Road Map* Reformasi Birokrasi. Tahun 2015-2019. Pencabutan.

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai *road map* reformasi birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa Kepala Badan perlu menetapkan pengaturan internal mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2020-2024 dalam Peraturan Kepala Badan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Meteorologi,